V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Demokrasi lokal masyarakat minangkabau ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka terutama dalam melaksanakan pemerintahan nagari. Nagari sebagai penguat nilai-nilai demokrasi lokal dapat dilihat dari dimensi penghargaan terhadap hak-hak individu seperti budaya tenggang rasa dengan sesama model minangkabau, demokrasi lokal tanah datar, demokrasi yang mempunyai keunikan dibandingka dengan pimilha kepala desa di daerah yang yang dilihat dari, diadopsinya nilai-nilai keislaman ke dalam nilai-nilai keseminangan yakni *'adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* ;

(1) Wali Nagari Tugas dan fungsi Wali Nagari Sungayang tidak jauh berbeda dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi wali nagari masih terikat dan diatur oleh adat istiadat Nagari Sungayang. Disebabkan adat dipandang sebagai pedoman dan aturan hidup masyarakat ; (2) Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kerapatan Adat Nagari ini terdiri atas tiga unsur kepemimpinan, yaitu unsur ninik mamak, ulama dan cerdik pandai. Tiga unsur kepemimpinan itu dikenal dengan *Tigo Tungku Sajarangan, yang* mewakili bidang masing-masing. Selain itu ada juga unsur Bunda Kandung dan Pemuda. *TigoTungku Sajarangan* ini merupakan perwakilan dari orang yang sangat dihormati dan dituakan dalam Nagari Sungayang ; (3) Musyawarah Proses pemilihan wali nagari, sejak lama diberlakukan sistem

musyawarah dalam pemilihan Wali Nagari Sungayang, Kerapatan Adat Nagari (KAN), Badan Musyawarah Nagari (BMN) mengadakan rapat yang dihadari oleh Camat, Ninik Mamak, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat dan setiap Wali Jorong ; (4) Peran Aktor Dalam Pemilihan Wali Nagari Bahwa peran aktor tidak berpengaruh, apakah dari strata tinggi atau strata rendah dan terutama dari kalangan partai politik. Karena partai politik dapat menghancurkan demokrasi lokal dan masyarakat Nagari Sungayang tidak memandang status sosial dalam pemilihan wali nagari, siapapun menjadi wali nagari adalah untuk kepentingan bersama dan kemajuan nagari ; (5) Penyelesaian Masalah Dengan Musyawarah Mufakat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang melalui kepada ninik mamak, tokoh adat, penghulu dalam penyelesaian masalah ; (6) Penyelesaian Konflik Penyelesaian konflik dikenagarian sungayang sangatlah berjenjang, masalah yang terjadi dikampung maupun ditiap-tiap jorong tidak langsung diselesaikan dikantor polisi, penyelesaian konflik terjadi di jorong dapat diselesaikan oleh penghulu yang ada ditiap jorong dan peran polisi tidak begitu aktif karena masalah masih bisa diselesaikan dijorong sehingga konflik yang terjadi di Sungayang sangatlah sedikit ; (7) Gender Wali nagari perempuan seperti nagari Sungayang dan pjs wali nagari di nagari Tanjung Kab. Tanah Datar juga perempuan. Demokrasi lokal tanah datar menjelaskan perempuan telah dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan publik di nagari.

B. Saran

Untuk pemilihan wali nagari secara musyawarah mufakat , seharusnya budaya berunding (negosiasi) dan berdebat bisa tumbuh kembali. Karena nilai ini antara lain yang menjadi kekuatan orang minang dan harus dijaga keutuhan demokrasi lokal yang berlandaskan musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat maupun dengan pihak lain.